



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA TARAKAN. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2014 telah memberikan kuasa kepada Salahuddin, S.H. dan Nunung Tri Sulistiawati, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, alamat di Lingkas Ujung RT 2 RW III No. 09, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Intraca, tempat kediaman di KOTA TARAKAN, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA.Trk tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensasi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 9 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 8 tahun minimal sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
6. Menetapkan :
 - 6.1. Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT XXXX FY;
 - 6.2. Sepeda Motor Viar Nopol KT XXXX FG;
 - 6.3. Sepeda Motor Kaisar Nopol KT XXXX FA;
 - 6.4. Sepeda Motor Honda Nopol KT XXXX FA;Adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ;
7. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk melakukan pembagian Harta Bersama sebagaimana pada diktum poin 6 yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi maka Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 0263/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Trk oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Trk tanggal 15 Desember 2014 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014 ;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tertanggal 6 Januari 2015 bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2014 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Keberatan dalam pertimbangan hukum antara lain mengenai bangunan berupa 1 (satu) bangunan warung makan ukuran 5,80 x 4,3 meter, 1 (satu) kios sembako sekaligus tempat tinggal ukuran 9,70 x 3,95 meter dan bangunan permanen berupa tempat kos 4 (empat) pintu ukuran 20,45 x 10 meter yang dinilai dengan nilai kompensasi yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menurut Pembanding bahwa dalam menilai bangunan dimaksud harus melibatkan konsultan sipil/pihak yang independen. Adapun keberatan kedua adalah dalam menentukan besaran biaya nafkah untuk ketiga orang anak yang ditetapkan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya. Menurut Pembanding bahwa biaya hidup di Kota Tarakan sangat tinggi ;

Bahwa memori bandingnya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2015 ;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tarakan tertanggal 13 Januari 2015 ternyata atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Januari 2015 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa mengenai kompensasi bangunan dan nafkah anak tersebut sependapat dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tarakan ;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Januari 2015 ;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Trk tertanggal 22 Januari 2015 dan 28 Januari 2015 ternyata bahwa terhadap Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Tarakan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan masing-masing Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Trk tanpa tanggal bahwa sampai dengan berkas banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/302/HK.05/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 12 Februari 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tarakan serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penulisan nomor perkara ;
2. Penulisan nomor Kutipan Akta Nikah ;
3. Penulisan Konvensi dan Rekonvensi ;
4. Penulisan lengkap kalimat R.Bg. ;
5. Penulisan amar dalam Berita Acara Sidang dan Putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam penulisan nomor perkara ini ternyata ditemukan dua macam yaitu 0263/Pdt.G/2014/PA.Trk dan 263/Pdt.G/2014/PA.Trk ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam penulisan nomor perkara tersebut seharusnya sama sejak penulisan dalam panjar biaya perkara atau Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), surat permohonan/gugatan, Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Relas Panggilan, Berita Acara Sidang dan Putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan nomor perkara haruslah sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tahun 2013, bahasa Indonesia Baku dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yaitu dalam penulisan nomor tidak didahului dengan angka nol, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nomor perkara a quo adalah 263/Pdt.G/2014/PA.Trk, bukan 0263/Pdt.G/2014/PA.Trk ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang dan Putusan perkara a quo mencantumkan nomor Kutipan Akta Nikah dengan nomor 188/V/VI/2002, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikahnya (vide Bukti P.2.) secara jelas tertulis nomor 188/11/VI/2002 yaitu dalam urutan kedua adalah angka 11 (sebelas Arab), bukan angka V (lima Rumawi), hal ini menunjukkan bahwa perkawinan antara TERBANDING dengan PEMBANDING tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan tercatat dalam Akta Nikah dengan nomor 188/11/VI/2002, dengan pengertian bahwa sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 6 Juni 2002 tercatat 188 pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan dan sejak tanggal 1 Juni 2002 sampai dengan tanggal 6 Juni 2002 tercatat 11 pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dan tercatat dalam Akta Nikah Tahun 2002 yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Bundel A dan Bundel B perkara a quo ternyata dalam penulisan Konvensi ditulis dengan Konpensi dan ada pula ditulis dengan Kompensi, sedangkan untuk Rekonvensi ditulis dengan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penulisan istilah hukum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan harus sesuai dengan Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tahun 2013, menggunakan bahasa Indonesia Baku dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sehingga penulisan Konvensi haruslah ditulis "Konvensi", bukan "Konpensi", dan penulisan Rekonvensi haruslah ditulis "Rekonvensi", bukan "Rekonpensi" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan perkara a quo ternyata pula telah mencantumkan tulisan "Reglement Buiten Govesten (RBg) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan tersebut adalah keliru, seharusnya ditulis "Rechtsreglement voor de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten” atau secara lengkap “Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura”, disingkat menjadi “R.Bg.” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata pula dalam penulisan amar yang tercantum dalam Berita Acara Sidang berbeda redaksinya dengan yang tercantum dalam Putusan yaitu :

Dalam Berita Acara Sidang tertulis sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lumur 11 tahun, ANAK PEMBANDING DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING Ilumur 9 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING Ilumur 8 tahun Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

6. Menetapkan :

1. Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT XXXX FY;
2. Sepeda Motor Viar Nopol KT XXXX FG;
3. Sepeda Motor Kaisar Nopol KT XXXX FA;
4. Sepeda Motor Honda Nopol KT XXXX FA;

6. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk melakukan Pembagian Harta Bersama sebagaimana pada diktum poin 6 yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi maka Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar membayar biaya perkara sebesar Rp 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Sedangkan dalam Putusan tertulis sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. **Memberi izin** kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memerintahkan kepada Panitera** Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah selama masa iddah **kepada Penggugat Rekonpensi** sejumlah Rp.3 000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 9 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 8 tahun minimal sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
6. Menetapkan :
 - 6.1. Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT XXXX FY;
 - 6.2. Sepeda Motor Viar Nopol KT XXXX FG;
 - 6.3. Sepeda Motor Kaisar Nopol KT XXXX FA;
 - 6.4. Sepeda Motor Honda Nopol KT XXXX FA;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pembagian Harta Bersama sebagaimana pada diktum poin 6 yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi maka Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya penulisan dan redaksi amar yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara a quo adalah sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan redaksi amar yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan tersebut dan setelah memperhatikan aturan penulisan bahasa Indonesia Baku dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) berpendapat bahwa amar yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan tersebut selengkapny menjadi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lumur 11 tahun, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II lumur 9 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III lumur 8 tahun minimal sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
6. Menetapkan :
 - 6.1. Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT XXXX FY;
 - 6.2. Sepeda Motor Viar Nopol KT XXXX FG;
 - 6.3. Sepeda Motor Kaisar Nopol KT XXXX FA;
 - 6.4. Sepeda Motor Honda Nopol KT XXXX FA;adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian Harta Bersama sebagaimana pada diktum poin 6 yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa oleh karenanya kekeliruan tersebut di atas harus dinyatakan telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengenyampingkan kekuatan bukti T.11 sampai dengan T.14 karena dalam menilai alat bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang tampak ada dalam bukti T.11 sampai dengan T.14 dimaksud. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti T.11 sampai dengan T.14 tersebut adalah sebagai bukti awal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, sehingga selanjutnya mengakibatkan Pemohon Konvensi/Terbanding berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sekalipun telah diusahakan untuk berdamai baik oleh Mediator maupun dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim, selanjutnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan, oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam Konvensi tersebut adalah karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta logika hukum secara rinci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Trk tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriah dalam Konvensi tersebut harus dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi/Pembanding mengenai mut'ah, nafkah selama iddah, kiswa dan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga orang anak Penggugat Rekonsvansi/Pembanding dan Tergugat Rekonsvansi/Terbanding tersebut ternyata hanya berdasarkan pada lamanya usia perkawinan dan penghasilan/gaji Tergugat Rekonsvansi/Terbanding dari pekerjaannya di PT Intracawood Manufacturing dengan jabatan/keahlian Foreman (vide Bukti P.11.) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikarenakan telah ternyata bahwa Penggugat Rekonsvansi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsvansi/Terbanding dalam berumah tangga selama 12 tahun (sejak tanggal 6 Juni 2002 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014, tepatnya saat dijatuhkannya putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah mampu membangun kios sembako, warung makan dan tempat kos-kosan sebanyak 4 (empat) pintu, serta dapat mengumpulkan semua harta bersama yang saat ini sedang dipersengketakan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan besarnya mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain besarnya gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonsvansi/Terbanding dari hasil pekerjaannya pada PT Intracawood Manufacturing dengan jabatan/keahlian Foreman (vide Bukti P.11.) juga harus diperhitungkan penghasilan dari warung makan, kios sembako, kos-kosan 4 (empat) pintu serta seluruh penghasilan lain Tergugat Rekonsvansi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsvansi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsvansi/Pembanding adalah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), oleh karenanya menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan besarnya nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas juga dikarenakan upah/gaji karyawan pada PT Intracawood Manufacturing akan mengalami penambahan sesuai lamanya masa kerja dan jabatan yang dipangku oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa besarnya nafkah selama iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan besarnya kiswah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas juga dikarenakan upah/gaji karyawan pada PT Intracawood Manufacturing akan mengalami penambahan sesuai lamanya masa kerja dan jabatan yang dipangku oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa besarnya biaya untuk kiswah selama iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), oleh karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan biaya untuk kiswah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan besarnya biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 9 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 8 tahun minimal sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa ternyata untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan terus mengalami kenaikan sesuai dengan bertambahnya umur dan tingkat pendidikannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas juga dikarenakan upah/gaji karyawan pada PT Intracawood Manufacturing akan mengalami pertambahan sesuai lamanya masa kerja dan jabatan yang dipangku oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa besarnya biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 9 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 8 tahun minimal sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan ketiga orang anaknya tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan ketiga orang anak tersebut harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa keempat buah sepeda motor masing-masing Honda Scoopy Nopol KT XXX FY, Viar Nopol KT XXXX FG, Ruby Nopol KT XXXX FA dan Honda Nopol KT XXXX FA adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan selanjutnya menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk melakukan pembagian yang masing-masingnya mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai pembagian yang telah ditentukan, oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa harta bersama berupa :

- TV : 1 buah ;
- Kulkas : 3 buah ;
- Lemari Pakaian Besar : 2 buah ;
- Lemari Pakaian Anak-anak : 2 buah ;
- Meja Rias : 1 buah ;
- Meja Belajar : 1 buah ;
- Meja Komputer : 1 buah ;
- Springbed : 2 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari TV : 1 buah ;
- Lemari Rak Sepatu : 1 buah ;
- Karpas Ambal : 2 buah ;
- Kipas Angin Dinding : 2 buah ;
- Perabotan Dapur
- Meja Kafe : 4 buah ;
- Kursi Plastik :20 buah ;
- Lemari Kaca Warung : 2 buah ;
- Meja Warung : 1 buah ;
- Mesin Cuci : 1 buah ;
- Lemari Baju Kos : 4 buah ;
- Kasur Busa Kos : 4 buah ;
- Profil Tank 2200L : 1 buah ;
- Isi Semua Barang Warung
- Sepeda Gunung : 2 buah ;
- Perabotan Masak Kafe
- Mesin Jahit : 1 buah ;

dikesampingkan dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugatan pembagian harta bersama seharusnya seluruh harta bersama tersebut dijelaskan secara terperinci baik yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Tergugat Rekonvensi/Terbanding, bahkan yang dikuasai oleh pihak ketiga jika ternyata hal itu sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Apabila ternyata ada sebagian harta bersamanya tersebut tidak dimasukkan sebagai harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, maka perkara tersebut harus dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan gugatan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memformulasikan harta benda yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan bahwa sesuai kesepakatan bersama (dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding?) bahwa harta benda bersama selama perkawinan sebagaimana tersebut di atas adalah menjadi hak PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam dupliknya tidak mengajukan tanggapan mengenai hal itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa harta benda tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai bagian yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa tanah yang terletak di KOTA TARAKAN, luas sekitar 300 meter persegi, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 398 atas nama TERBANDING (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) tersebut adalah sebagai harta bawaan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyetujui pembagian besarnya kompensasi harta bersama berupa 1 (satu) buah warung makan ukuran 5,80 meter x 4,3 meter, 1 (satu) kios sembako sekaligus tempat tinggal ukuran 9,70 meter x 3,95 meter dan bangunan permanen untuk kos-kosan terdiri dari 4 (empat) pintu ukuran 20,45 meter x 10 meter dengan uang kompensasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti masing-masing Bukti P.9. Surat Pernyataan penyerahan/pelepasan hak bangunan di KOTA TARAKAN dari PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) kepada PIHAK KETIGA dengan penggantian berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bukti P.10. (Kuitansi pembayaran ganti rugi bangunan di RT 10 Jalan Kusuma Bangsa Tarakan Utara (Tarakan Timur?) tanggal 9 Mei 2014, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PIHAK KETIGA kepada PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dihubungkan dengan lampiran replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata bahwa dalam bukti P.9. dan P.10. serta lampiran replik tersebut, demikian pula dalam Berita Acara Sidang tidak ditemukan bukti apapun yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi hak tanah antara PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dengan PIHAK KETIGA tersebut disetujui oleh TERBANDING (Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan ternyata terjadinya pemberian kompensasi bangunan antara PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dengan PIHAK KETIGA tersebut terjadi pada saat antara PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) masih terikat tali perkawinan dengan TERBANDING (Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Terbanding), maka pemberian kompensasi bangunan tersebut harus dengan persetujuan TERBANDING (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) sebagai suaminya, hal ini dikarenakan bangunan dimaksud masih berstatus sebagai harta bersama PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dengan TERBANDING (Tergugat Rekonvensi/Terbanding), sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Menengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata pemberian kompensasi bangunan dimaksud tidak adanya persetujuan dari TERBANDING (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) dan TERBANDING (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) pun tidak membubuhkan tanda tangannya dalam bukti P.9. (Surat Pernyataan) serta bukti P.10. (Kuitansi tertanggal 9 Mei 2014) tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pemberian kompensasi tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemberian kompensasi bangunan dimaksud telah dinyatakan batal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa 1 (satu) buah warung makan ukuran 5,80 meter x 4,3 meter, 1 (satu) kios sembako sekaligus tempat tinggal ukuran 9,70 meter x 3,95 meter dan bangunan permanen untuk kos-kosan terdiri dari 4 (empat) pintu ukuran 20,45 meter x 10 meter yang berdiri di atas tanah yang terletak di KOTA TARAkan, luas sekitar 300 meter persegi, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 398 atas nama TERBANDING(Tergugat Rekonvensi/Terbanding) tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa karena pemberian kompensasi telah dinyatakan batal, maka uang kompensasi yang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut harus dikembalikan oleh PEMBANDING (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) kepada PIHAK KETIGA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai bagian yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Trk tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriah dalam Rekonvensi tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima ;

II. DALAM KONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 263/Pdt.G/2014/ PA.Trk tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriah tersebut ;

III. DALAM REKONVENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 263/Pdt.G/2014/ PA.Trk tanggal 9 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriah tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 11 tahun, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 9 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III umur 8 tahun minimal sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh satu) tahun, diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/
Pembanding ;

6. Menetapkan :

- 6.1. Warung Makan, ukuran 5,80 x 4,3 meter ;
- 6.2. Kios Sembako sekaligus tempat tinggal, ukuran 3,95 x 9,70 meter;
- 6.3. Bangunan permanen tempat kos-kosan sebanyak 4 (empat) pintu,
ukuran 20,45 x 10 meter ;
Kesemuanya berdiri di atas tanah yang terletak di KOTA
TARAKAN, luas sekitar 300 meter persegi, sesuai Sertipikat Hak
Milik Nomor 398 atas nama TERBANDING(Tergugat Rekonvensi/
Terbanding) ;
- 6.4. Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT XXXX FY;
- 6.5. Sepeda Motor Viar Nopol KT XXXX FG;
- 6.6. Sepeda Motor Kaisar Nopol KT XXXX FA;
- 6.7. Sepeda Motor Honda Nopol KT XXXX FA;
- 6.8. Harta benda berupa :
 - TV : 1 buah ;
 - Kulkas : 3 buah ;
 - Lemari Pakaian Besar : 2 buah ;
 - Lemari Pakaian Anak-anak : 2 buah ;
 - Meja Rias : 1 buah ;
 - Meja Belajar : 1 buah ;
 - Meja Komputer : 1 buah ;
 - Springbed : 2 buah ;
 - Lemari TV : 1 buah ;
 - Lemari Rak Sepatu : 1 buah ;
 - Karpet Ambal : 2 buah ;
 - Kipas Angin Dinding : 2 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perabotan Dapur
- Meja Kafe : 4 buah ;
- Kursi Plastik :20 buah ;
- Lemari Kaca Warung : 2 buah ;
- Meja Warung : 1 buah ;
- Mesin Cuci : 1 buah ;
- Lemari Baju Kos : 4 buah ;
- Kasur Busa Kos : 4 buah ;
- Profil Tank 2200L : 1 buah ;
- Isi Semua Barang Warung
- Sepeda Gunung : 2 buah ;
- Perabotan Masak Kafe
- Mesin Jahit : 1 buah ;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk melakukan pembagian Harta Bersama sebagaimana pada diktum poin 6 yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. ENDANG KUSNADI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. WIHARNO dan Drs. SUKANDAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 12 Februari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Drs. ASRIE, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ENDANG KUSNADI, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. WIHARNO

ttd

Drs. SUKANDAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASRIE, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya proses	Rp	139.000,-
0	Redaksi	Rp	5.000,-
1	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp	150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)